YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 7993 /E/SA/VIII/2023

TENTANG:
PENCEGAHAN BULLYING DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Bismillahirrohmannirrohim
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN UNISSULA

Menimbang :
a. bahwa untuk mendukung upaya pencegahan *bullying* di ingkungan Universitas Islam Sultan Agung, perlu disusun suatu pedoman;
b. bahwa guna keperluan dimaksud pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pencegahan Bullying di Lingkungan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), akta Notaris Tan A Sioe no. 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn. no. 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat di Dit.Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan no. Surat : AHU-AH.01,08-697 perihal : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
6. Statuta UNISSULA Tahun 2019;
7. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024;
8. Embanan Rektor 2022 - 2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Pencegahan bullying di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;

Kedua : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal : 14 Muharram 1445 H
1 Agustus 2023 M

Rektor,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum
NIK. 210 389 016

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA
2. Yth. Dekan di lingkungan UNISSULA
3. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. UPT, dan Ka. Satuan di lingkungan UNISSULA
4. Arsip

Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : 7993 /E/SA/VIII/2023
Tentang
Pencegahan *Bullying* di Lingkungan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

PENCEGAHAN BULLYING
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. *Bullying* adalah Tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya.
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).
3. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang terdaftar aktif pada Universitas Islam Sultan Agung yang dalam semester tahun akademik yang berjalanan.
4. Pejabat yang berwenang adalah Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Fakultas yang diberikan wewenang menjatuhkan sanksi pelanggaran disiplin dan tata tertib mahasiswa.
5. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Pimpinan Fakultas adalah Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi yang berada di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Universitas adalah Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pasal 2
Tujuan

1. Melindungi mahasiswa dari *bullying* yang terjadi di lingkungan Universitas maupun dalam kegiatan di dalam atau di luar kampus.
2. Mencegah mahasiswa melakukan *bullying* di lingkungan kampus maupun dalam kegiatan kampus di luar lingkungan kampus.
3. Mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap *bullying* di lingkungan kampus yang melibatkan mahasiswa, baik sebagai korban maupun pelaku.

Pasal 3
Lingkup *Bullying*

1. Bullying terdiri atas bullying fisik, verbal, relasional, dan cyber bullying.
2. Bullying fisik, meliputi memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, serta merusak dan menghancurkan pakaian serta barang-barang milik anak yang tertindas. Semakin kuat dan semakin dewasa sang penindas, semakin berbahaya jenis serangan ini, bahkan walaupun tidak dimaksudkan untuk mencederai secara serius.
3. Bullying verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, dan pemyataan-pemyataan bemuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual. Selain itu, penindasan verbal dapat berupa perampasan uang jajan atau barang-barang, telepon yang kasar, e-mail yang mengintimidasi, surat-surat kaleng yang berisi ancaman kekerasan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji, serta gosip.
4. Bullying relasional dapat digunakan untuk mengasingkan atau menolak seorang teman atau secara sengaja ditujukan untuk merusak persahabatan. Perilaku ini dapat mencakup sikap sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan napas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar.

5. Cyber bullying berupa mengirim pesan yang menyakitkan atau menggunakan gambar, meninggalkan pesan *voicemaill* yang kejam, menelepon terus menerus tanpa henti namun tidak mengatakan apa-apa *(silent calls)*, membuat *website* yang mempermalukan bagi si korban sehingga si korban dihindarkan atau dijauhi dari *chat room* dan lainnya, serta *happy slapping* yaitu video yang berisi dimana si korban dipermalukan atau *di-bully* lalu disebarluaskan.

Pasal 4
Upaya Pencegahan

1. Universitas menetapkan Tim Pencegahan Bullying dengan Surat Keputusan Rektor sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
2. Tim Pencegahan Bullying beranggotakan unsur pimpinan, unsur dosen, unsur mahasiswa, wali mahasiswa/tokoh masyarakat.
3. Tugas Tim Pencegahan *Bullying*adalah:
 a. Mengkoordinir dan memantau pelaksanaan kewajiban-kewajiban Universitas dalam upaya pencegahan *bullying*.
 b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan bullying di lingkungan Universitas.
 c. Melaporkan upaya pencegahan kepada Rektor secara teratur setahun sekali.
4. Menciptakan lingkungan Universitas yang bebas dari tindakan *bullying*, melalui:
 a. Merumuskan nilai-nilai di Universitas yang akan menjadi acuan bersikap dan berperilaku warga kampus untuk menghindariperilaku *bullying*.
 b. Mengidentifikasi risiko *bullying* dan membuat rencana mitigasi (penanganannya) untuk mengurangi kernungkinan bahkan meniadakan faktor-faktor yang akan menyebabkan terjadinya kekerasan di kampus.
 c. Mendampingi mahasiswa dalam setiap kegiatan ekstra kurikuler baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus.
 d. Menerapkan sanksi yang tidak mengandung unsur kekerasan kepada peserta didik.
 e. Menyusun dan menerapkan tata tertib di Universitas yang berorientasi pada perlindungan mahasiswa dan tidak mengandung unsur kekerasan.
5. Membangun lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak *bullying* melalui antara lain:
 a. Mengkondisikan kampus menjadi nyaman bagi mahasiswa, serta memberikan pemenuhan hak-hak mahasiswa akan pendidikan dan perlindungan.
 b. Menjadikan kampus sebagai rumah kedua peserta didik setelah rumahnya sendiri dimana pendidik dapat bertindak sebagai orangtua daripada sebagai pihak yang pemberi hukuman atas kesalahan peserta didik.
 c. Menerapkan disiplin positif, yaitu pendisiplinan pada peserta didik tanpa hukuman yang merendahkan martabat mahasiswa dan dilakukan tanpa kekerasan.
 d. Menyediakan sarana prasarana yang tidak membahayakan dan mudah diakses.
 e. Menempatkan lokasi sanitasi yang strategis dan berbasis gender serta ramah disabilitas.
 f. Menyediakan CCTV di tempat yang dibutuhkan (ruang kelas, lorong menuju sanitasi, ruang perpustakaan, dan sudut rawan).
6. Melakukan sosialisasi Prosedur Operasi Standar dalam upaya pencegahan *bullying* kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan Masyarakat sekitar kampus.

Pasal 5
Kewajiban Fakultas/Program Studi

1. Wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyarnanan bagi mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di kampus maupun dalam kegiatan kampus di luar kampus seperti ekstra kurikuler atau mengikuti perlombaan.
2. Wajib segera melaporkan kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya *bullying* yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku, dengan memperhatikan:
 a. Menenangkan kondisi psikologis dan reaksi orangtua/wali terhadap informasi yang disampaikan.
 b. Memberikan pengertian dan pengetahuan tentang dugaan/gejala yang terjadi.

c. Meminta keterlibatan dan kerjasama dari orangtua/wali dalam menelusuri/mengambil tindakan terhadap dugaan/gejala kekerasan yang terjadi.
d. Menempatkan kepentingan terbaik anak dalam setiap ucapan dan Tindakan dalam pencegahan dan penanggulangan dugaan/gejala tindak kekerasan.
e. Menjaga kerahasiaan informasi dugaan/gejala tindak kekerasan sehingga hanya pihak orangtua/wali dan yang berkepentingan yang mengetahuinya saja.
f. Menghormati keputusan orangtua/wali jika sejalan dengan kepentingan terbaik mahasiswa.

3. Wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar pencegahan *bullying* dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan.

Pasal 6
Upaya Penanggulangan oleh Fakultas

Upaya penanggulangan oleh Universitas dilakukan melalui identifikasi fakta *bullying,* menindaklanjuti kasus secara proporsional, dan melakukan rujukan kepada pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan.

Pasal 7
Sanksi

1. Sanksi diberikan dalam 3 (tiga)bentuk, yaitu teguran lisan, teguran tertulis dan pemberhentian.
2. Teguran lisan diberikan kepada mahasiswa dilakukan apabila mahasiswa melakukan tindakan bullying kategori ringan.
3. Teguran lisan diberikan paling banyak dua kali terhadap tindak bullying kategori ringan. Apabila tindakan kekerasan dan bullying kategori ringan yang dilakukan lebih dari dua kali, maka dilakukan bimbingan kepada mahasiswa bersama orang tua.
4. Teguran tertulis diberikan kepada mahasiswa dilakukan apabila mahasiswa melakukan tindakan bullying kategori sedang.
5. Teguran tertulis diberikan paling banyak dua kali terhadap tindak kekerasan dan bullying kategori sedang. Apabila tindakan bullying kategori sedang yang dilakukan lebih dari dua kali, maka dilakukan pemberhentian.
6. Pemberhentian status mahasiswa diberikan jika mahasiswa melakukan tindak bullying kategori berat.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal : 30 *Rajab* 1443 H
3 Maret 2022 M

Rektor,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum
NIK. 210 389 016